

Buku ini adalah wujud sinergitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang banyak diapresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi karir bagi widyaiswara yang didukung oleh Universitas Paramadina sebagai Institusi Perguruan Tinggi. Selanjutnya para Widyaiswara dan dosen berkolaborasi menuliskan kebijakan publik tersebut dalam buku studi kasus dimana OPD dan pemangku kepentingan yang ditulis dalam studi kasus tersebut mereview bersama. Sungguh upaya yang patut diacungkan jempol, agar tacit knowledge tidak hilang bersama manusia-manusianya, namun dapat diabadikan dalam buku yang dibaca lintas generasi dan lintas wilayah.

Dr. H. Teguh Setyabudi, MPd. - Kepala BPSDM Kemendagri RI

Sungguh karya yang membanggakan dari teman-teman Widyaiswara BPSDM DKI yg mendapat pemahaman dan pengalaman yg luar biasa ketika berkolaborasi dengan teman2 dosen Universitas Paramadina. Ditengah Pandemi Covid-19 justru para Widyaiswara menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Karya ini bermanfaat untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, namun juga bagi daerah-daerah lainnya. Saya merekomendasikan buku ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan yang mengelola pemerintahan daerah bukan hanya di DKI Jakarta, juga di tempat lain agar dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakan publiknya.

Dra. Maria Qibthya, M.Si - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Studi Kasus

- Akses pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta
- Memberantas Pungli di Sekolah
- Belajar dari Sistem Zonasi
- Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan
- Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta
- Evaluasi Efektivitas Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pemerintah DKI Jakarta



STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI



VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

EDITOR
Prima Naomi | Abdul Malik Gismar

PENULIS
Budi Sukmajadi, Aep Ermana, Abdul Khalik, Alfikalia, Fariyah Sulasih, Susi Susilawati H, Tarmujianto, Aan Rukmana, Nur Basuki, Helena Sembiring, Ima Rohimah, Fatchiah Kertamuda

Bowo Irianto, Neny Rahmawati, Retno Hendrawati, Djumadiano, Iswan Achmadi, Ahmad Azmy

**STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI**

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy,
Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi,
Djumadiono, Fariyah Sulasih, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring,
Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki,
Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto,
Susilawati Harahap, Tarmujiyanto, dan Yanto Suharto

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

Universitas Paramadina
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2021

Studi Kasus Kebijakan Publik DKI
Volume 1 Mencerdaskan Jakarta
©2021 oleh Universitas Paramadina dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis : Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy, Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi, Djumadiono, Farihah Sulastiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring, Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki, Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto, Susilawati Harahap, Tarmujianto, dan Yanto Suharto

Editor : Prima Naomi dan Abdul Malik Gismar

Desainer : Tim Epigraf

Desain cover : Valentino

Sumber Foto cover : Naufal Firza Fauzi

Cetakan I, Januari 2022
ISBN: 978-979-772-077-3

Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina.

Kata Pengantar Rektor Universitas Paramadina

Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan Jakarta, dengan melibatkan seluruh *stake holder*, baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya.

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.

Kebijakan publik yang tepat merupakan instrumen penting bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin luas, diharapkan akan makin meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Jakarta Public Policy Centre* (JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerjasama ini salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kompleksitas yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni widyaiswara Pemprov DKI dan para Dosen Universitas Paramadina dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam buku ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat

berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPSDM DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi mitra Kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima kasih jua disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus kebijakan publik ini. Kami berharap kerja sama baik ini, akan bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga amal kebaikan yang sudah kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terima Kasih
Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina



Kata Pengantar Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar-wali kota dan Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam pemulihan perekonomian. Keadaan ini merupakan kesempatan untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan mutu layanan masyarakat; 2) meningkatkan pemerintahan daerah; dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta, maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola

manajemen pengetahuan (*knowledge management*) terkait kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Hadirnya JPPC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang. JPPC juga turut memberikan andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik (*best practice*) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri dan JPPC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki widyaiswara yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di atas dan berkolaborasi dengan para dosen Universitas Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata kelola publik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk menuliskan buku ini hingga tuntas. Tentu bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19. Demikian pula, pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut. Namun, semua ini dapat dilewati dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T., yang telah bersedia berkolaborasi, mulai dari *workshop* penulisan tanggal 7 Desember–23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu

Volume 1: Mencerdaskan Jakarta

Volume 2: Mewujudkan Janji Kesejahteraan

Volume 3: Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan Untuk Semua!

Jakarta, November 2021

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc.
NIP 197812131997111001

Daftar Isi

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta — 1

Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta (2017–2020) — 7

- A. Pendahuluan — 8
- B. Metodologi — 13
- C. Latar Belakang KJP Plus — 14
- D. Pembahasan — 37
- E. Simpulan dan Saran — 49
- Daftar Acuan — 50

Memberantas Pungli di Sekolah: Studi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2016–2020 — 52

- A. Latar Belakang — 53
- B. Pungutan Liar di Sekolah — 60
- C. Prinsip-Prinsip dalam Pengendalian Pungli — 63
- D. Pungutan yang Diperbolehkan di Sekolah — 70
- E. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemberantasan Pungli di Sekolah — 73
- F. Satgas Saber Pungli sebagai Upaya Pemberantasan Pungli Lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta — 76
- G. Evaluasi Saat ini Mengenai Kebijakan dan Pelaksanaannya — 101
- H. Kesimpulan dan Rekomendasi — 104
- Daftar Acuan — 108

Belajar dari Sistem Zonasi — 111

- A. Selayang Pandang tentang Zonasi — 112
- B. Problematika Zonasi — 117
- C. Solusi Disdik DKI — 126
- D. Siapakah yang Paling Berperan? — 127
- E. Siapakah yang Terdampak? — 134
- F. Dampak Positif dan Negatif bagi Tenaga Pendidik — 134

G. Dampak Positif dan Negatif bagi Peserta Didik	— 136
H. Dampak Positif dan Negatif bagi Orang Tua Murid	— 138
I. Solusi dan Rekomendasi	— 141
Daftar Acuan	— 143
Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan: Studi pada Dua Sekolah Dasar di DKI Jakarta	— 145
A. Latar Belakang	— 146
B. <i>E-Learning</i> : Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh	— 147
C. Pendidikan di DKI Jakarta	— 148
D. Kesenjangan Sosial dalam Pembelajaran <i>E-Learning</i>	— 149
E. Kesimpulan dan Rekomendasi	— 166
Daftar Acuan	— 167
Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Studi pada SMK Negeri 57 Jakarta	— 173
A. Latar Belakang	— 174
B. Apa itu Penjaminan Mutu?	— 179
C. Kondisi Ideal SMK dalam Memenuhi Standar Mutu	— 181
D. Potret Mutu SMK DKI Jakarta	— 190
E. Tantangan SMK di Era Revolusi Industri 4.0	— 195
F. Tantangan SMK di Era Pandemi	— 197
G. Kekuatan SMK DKI Jakarta sebagai Peluang Menghadapi Tantangan	— 201
H. Rekomendasi Peningkatan Mutu SMK DKI Jakarta	— 212
Daftar Acuan	— 215
Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Level IV untuk Menghasilkan Proyek Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	— 217
A. Pendahuluan	— 218
B. Teori Pelatihan	— 222
C. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	— 226
D. Pemangku Kepentingan Proyek Perubahan	— 231
E. Hasil Analisis	— 236
F. Rekomendasi	— 246
G. Kesimpulan	— 250
Daftar Acuan	— 252
Lampiran Foto Kegiatan	— 256

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta

Prima Naomi – Abdul Malik Gismar

Menciptakan kota yang maju dan bahagia warganya, sebagaimana janji Gubernur Anies Baswedan, menuntut pemahaman sistemik atas kehidupan kota. Kota tak ubahnya suatu organisme yang elemen-elemen di dalamnya saling terkait satu dengan yang lain. Selain masing-masing memiliki fungsi spesifik, interaksi antar elemen ini memiliki *emergent function* yang sangat menentukan kinerja keseluruhan sistem.¹ Misalnya saja, Pemprov mungkin saja bekerja optimal memastikan bahwa sungai di Jakarta tidak akan mendangkal dan mampu menampung curah hujan sebarang, namun banjir akan tetap dirasakan oleh warga bila got-got di sekitar lingkungan warga mampet karena kebiasaan buang sampah mereka. Sungai yang sudah disiapkan untuk menampung air limbah menjadi kurang berfungsi karena air tertahan di got dan melimpah ke jalanan sekitar lingkungan. Agar masyarakat tak merasakan banjir, tidak cukup pemprov membersihkan sungai, got, dan gorong-gorong; Perilaku tertib masyarakat dalam membuang sampah pun menentukan hidup tanpa banjir tadi tercapai atau tidak. Saling keterkaitan antar elemen seperti ini berlaku pula dalam persoalan-persoalan yang lain.

Setiap elemen dari sistem yang besar sering kali juga merupakan suatu subsistem yang kompleks. Sistem Pendidikan adalah salah satu subsistem yang kompleks dari sistem tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta yang sangat kompleks. Tantangan besar untuk sistem pendidikan di DKI adalah memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga kota Jakarta. Sangat penting ditekankan di sini bahwa akses dan kualitas tak bisa dipisahkan; Pemrov punya kewajiban untuk memastikan bahwa

¹ *Emergence function* adalah konsep yang merujuk pada munculnya fungsi-fungsi tertentu yang tidak pernah ada sebelum elemen-elemen dalam sistem berinteraksi. Hanya melalui interaksi antara sejumlah elemen fungsi ini muncul.

layanan pendidikan bagi semua warga kualitasnya sama; tidak boleh ada bias layanan di mana sekolah yang baik hanya bisa diakses oleh mereka yang secara ekonomi mampu saja. Dengan demikian tidak muncul perbedaan kelas di bidang pendidikan yang menutup kemungkinan *upward mobility* bagi kelompok miskin di DKI Jakarta. Semangat pemerintahannya adalah bahwa seorang anak boleh lahir dari keluarga tidak mampu, tapi Pemprov DKI Jakarta akan memastikan bahwa kesempatan anak ini untuk meraih mimpi-mimpinya sama dengan teman-temannya yang lebih beruntung yang lahir dari keluarga mampu. *Upward mobility* dari anak-anak keluarga tak mampu inilah yang dalam jangka Panjang akan mengangkat seluruh seluruh DKI Jakarta ke tingkatan masyarakat yang lebih cerdas dan sejahtera.

Agar sistem pendidikan di DKI mampu mencapai tujuan di atas, keseluruhan sistem harus berfungsi dengan baik. Artinya, elemen-elemen vital dari sistem pendidikan ini—sekolah, komunitas, dinas pendidikan, dan pemerintah secara umum—masing-masing dan secara sinergis menyumbang bagi gerak maju dan keberhasilan keseluruhan sistem ini. Bila hal ini terjadi, maka banyak hal luar biasa dapat dicapai dengan lebih mudah; dan upaya-upaya yang terasa sia-sia (program yang tidak ada dampaknya) akan tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit besar. Persoalannya seringkali bukan karena kurangnya usaha, tapi tidak tepatnya usaha yang dilakukan. Kita sering memastikan bahwa kita mengerti apa tidak ada efeknya. Untuk memastikan bahwa kita mengerti apa saja tombol-tombol atau tuas-tuas yang perlu kita tekan untuk menghasilkan efek tertentu yang kita kehendaki, tidak bisa lain kita perlu tahu persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik.

Buku ini merupakan upaya untuk melihat persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik tadi, dengan menghadirkan lima studi kasus terkait beberapa elemen penting dalam sistem pendidikan di DKI: implementasi kebijakan KJP, pemberantasan

pungli, kebijakan zonasi, kesenjangan sosial dalam pelaksanaan belajar daring, dan penjaminan mutu SMK. Kelima persoalan dalam studi ini sudah tentu bukan keseluruhan persoalan pendidikan yang ada di DKI Jakarta, namun sebagai inisiatif awal cukup mewakili baik dari sudut tingkat kepentingan maupun kompleksitas persoalannya. Dengan demikian studi-studi ini cukup dapat dijadikan rujukan dan menginspirasi studi-studi lain di bidang yang berbeda.

Studi pertama, oleh Sopan Adriantto, Yanto Suharto, Ratna Sari Susanti, dan Ahmad Khoirul Umam, adalah tentang implementasi KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus) di DKI. Mereka secara rinci mendeskripsikan konteks, masukan, proses, dan keluaran dari program ini dan menghubungkannya dengan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan untuk memahami realitas. Mereka menunjukkan bahwa dijalankan secara transparan dan akuntabel, program ini punya indikasi memiliki hubungan dengan peningkatan angka partisipasi dan Indeks Pembangunan Manusia; meskipun masih menyisakan persoalan integritas petugas di lapangan yang masih memungkinkan anak orang mampu mendapatkan KJP Plus serta penyalahgunaan dana KJP Plus. Studi-studi ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan atau peraturan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan mampu menjawab persoalan.

Studi kedua tentang upaya memberantas pungli di sekolah, dilakukan oleh Budi Sukmajadi, Aep Ermana, Abdul Kholik, Alfikalia. Para penulis memaparkan bagaimana kecenderungan penurunan pungutan liar di DKI Jakarta selama kurun waktu 2016–2019 dapat dihubungkan dengan upaya-upaya sistemik yang dilakukan. Keterlibatan semua elemen penting terkait persoalan pungli, suap, dan gratifikasi ini secara terintegrasi dan sinergik menentukan keberhasilan ini.

Fariyah Sulasiah, Suzzy Harahap, Tarmujiyanto, dan Aan Rukmana melaporkan studi ketiga yang menghadirkan potret

implementasi zonasi di DKI Jakarta, khususnya terkait penerimaan peserta didik. Ada sejumlah masalah dalam gambaran ini, antara lain persoalan teknis pelaksanaan PPDB 2020 di lapangan, berhubungan dengan aturan PPDB itu sendiri, berhubungan dengan pelaksanaan PPDB di saat pandemik, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan yang masih berkembang di masyarakat serta koordinasi antar instansi-instansi terkait yang belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Studi ini juga mencoba menghadirkan berbagai solusi serta ulasan mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan zonasi terhadap tenaga pendidik, para peserta didik dan orang tua murid.

Studi keempat mencoba menggambarkan kesenjangan pada pembelajaran daring. Mengambil jenjang sekolah dasar sebagai kasus dalam studi ini, Nur Basuki, Helena Ras Ulina Sembiring, Ima Rohimah, dan Fatchiah Kertamuda berhasil menunjukkan adanya berbagai kesenjangan dalam pembelajaran daring ini, khususnya dalam apa yang mereka sebut sebagai kesenjangan gender, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan psikologis, dan kesenjangan digital.

Studi kelima tentang penjaminan mutu SMK di DKI Jakarta dilakukan oleh Bowo Irianto, Neny Rahmawati, Retno Hendrowati. Secara spesifik studi ini mencoba menggambarkan secara komprehensif upaya satu sekolah yang menjadi kasus dalam studi ini dalam memastikan mutu lulusannya. Ditunjukkan dalam studi ini betapa berbagai berbagai elemen berjalinkelindan menentukan keberhasilan program.

Lima studi yang dilakukan oleh mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari dalam buku ini memiliki nilai tersendiri. Melihat dari jarak sangat dekat, para penulis berhasil memberikan gambaran mengenai realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Melalui insight-insight yang didapat dari realitas sebagaimana

adanya inilah diproyeksikan bagaimana kondisi semestinya atau idealnya. Proyeksi ke depan ini sudah barang tentu parsial dan harus diintegrasikan dengan pertimbangan dari elemen-elemen lain dalam sistem yang tidak termasuk dalam studi ini bila hendak digunakan untuk perumusan kebijakan, namun para penulis sesungguhnya telah berhasil mengaitkan kajian mereka dengan pembuatan kebijakan publik. Para penulis telah mengawali upaya menyediakan *evident* bagi pembuatan kebijakan publik di sektor pendidikan; tentunya harapannya studi-studi ini menjadi langkah awal menjadikan *evident based policy making* bukan lagi sekadar jargon saja, tetapi sebagai hal yang biasa dalam tatakelola pemerintahan, khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya.



**AKSES PENDIDIKAN BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU
KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS)
DI PROVINSI DKI JAKARTA (2017–2020)**

*Sopan Adrianto, Yanto Suharto, Ratna Sari Susanti,
dan Ahmad Khoirul Umam*

ABSTRAK

Studi Kasus ini menganalisis implementasi kebijakan KJP Plus di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi literatur, dengan menggunakan teori-teori yang relevan, dan menggunakan analisis data dengan model evaluasi CIPP (*Contex, Input, Process, Product*). Beberapa kesimpulan penting, yaitu program KJP Plus berhasil menjalankan sistem ini secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dampak positifnya langsung dirasakan orang tua dan siswa di DKI Jakarta. Kendati demikian pelaksanaan KJP Plus masih menemukan sejumlah tantangan berupa: (1) integritas petugas dalam pelaksanaan di lapangan masih kurang sehingga masih ada sejumlah temuan berupa adanya anak orang kaya yang mendapat KJP Plus; (2) adanya sebagian masyarakat yang belum paham manfaat KJP Plus terutama di saat Pandemi Covid-19; (3) adanya penyalahgunaan dana KJP Plus itu sendiri. Untuk itu, sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 90/2020 untuk memperbaiki sistem pendataan KJP Plus. Penyelesaian wabah Covid-19 diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020. Sedangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mengatasi penyalahgunaan dana KJP Plus. KJP Plus terbukti meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia DKI Jakarta di masa yang akan datang dan berdampak positif bagi agenda reformasi pendidikan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, disarankan program KJP Plus dapat terus ditingkatkan untuk memastikan agar capaian program ini makin optimal ke depan.

Kata kunci: Pendidikan untuk warga miskin, kesejahteraan sosial, KJP Plus, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, Jakarta pintar, CIPP model

A. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut patut disadari bahwa manusia merupakan kekayaan suatu bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai tujuan utama yang akan berpengaruh kepada peningkatan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa.

Sebagaimana prediksi World Bank (2009) yang menyatakan bahwa negara-negara berpenduduk besar seperti Indonesia, diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah populasi yang berujung pada "bonus demografi" pada rentang tahun 2020-2045. Di Indonesia sendiri, bonus demografi diprediksi akan terjadi pada tahun 2030. Kondisi ini bisa menguntungkan jika suatu negara mampu mengoptimalkan kapasitasnya untuk pembangunan karena jumlah penduduk usia produktifnya sangat besar. Proporsi penduduk usia anak-anak dan usia lanjut tidak sebesar jumlah usia produktif.

Sayangnya, bonus demografi juga bisa menjadi bencana bila penduduk usia produktif tidak mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, bonus demografi memberikan tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia. Pemerintah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkembang, produktif, dan mampu bersaing. Hal inilah yang menjadikan peran pembangunan sumber daya manusia (*human resources*) makin strategis.

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk suatu negara. Untuk mengukur pembangunan manusia di suatu negara digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan negara dalam upaya membangun kualitas hidup sumber daya manusia (SDM). IPM

dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92. Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 74% dibandingkan IPM tahun 2018 (BPS, 2020). Namun, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 10 negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati peringkat 1, diikuti oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Demikian pula jika dilihat dari IPM versi UNDP (*United Nations Development Programme*), Indonesia menempati peringkat 111 dari 189 negara.

Dengan demikian, pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena sampai saat ini masih terjadi kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan antarwilayah. Jika tingkat kesenjangan sosial-ekonomi ini terus mengalami peningkatan, maka bisa jadi Indonesia akan menghadapi masalah sosial. Demikian juga kesenjangan antarwilayah yang masih terjadi, walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Sebagaimana dilansir lembaga internasional INFID-OXFAM dalam laporan penelitiannya tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia akhir Februari 2017 lalu (Ibrahim, 2017).

Pembangunan manusia dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas tampaknya sudah tidak dapat ditawar lagi. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM adalah pendidikan. Karena itu, jika pemerintah menginginkan IPM selalu meningkat prioritasnya, pembangunan sektor pendidikan

harus mendapatkan prioritas. Hal ini telah menjadi perhatian *Founding Fathers* sejak awal berdirinya negeri ini. Sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ayat (2), (1), "Setiap warga negara berhak atas pendidikan." Ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Selain itu, negara mempunyai kewajiban wajib kehidupan para fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Amanat konstitusi tersebut diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 ayat (2), "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi barometer pembangunan pendidikan dan pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) di Indonesia. Walaupun pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan multikarakteristik mengingat besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di provinsi ini. Di Provinsi DKI Jakarta angka kemiskinan naik sekitar 1,11% dari semula 3,42% pada September 2019, menjadi 4,53% pada Maret 2020 (BPS, 2020).

Pelayanan di sektor pendidikan yang dapat menjangkau masyarakat kurang mampu menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta. Hal ini beralasan sebagaimana amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 5 Ayat (1), "Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat." Pasal 16 huruf (f), "Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya Wajib Belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar."

Pada 2007, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan pada 2012 telah mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemprov DKI Jakarta menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Beasiswa Rawan Putus Sekolah (BRPS) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BRPS teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yaitu berupa kartu ATM Bank DKI terhitung sejak 1 Desember 2012.

Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Program KJP dalam pendanaan pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu peserta didik yang bersekolah di Jakarta. Program KJP ini diperuntukkan bagi peserta didik miskin, yaitu peserta didik dari jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus bertujuan untuk:

1. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
3. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
4. meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
5. meningkatkan kualitas layanan pendidikan;

6. menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti; dan
7. mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pada era Joko Widodo (Jokowi), program ini namanya Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebenarnya, antara KJP dan KJP Plus sama-sama untuk membantu biaya sekolah peserta didik hingga tamat SMA/SMK. Namun, melalui KJP Plus, Pemprov DKI bermaksud meningkatkan fasilitas atau manfaatnya.

Sejak awal diberlakukannya program KJP masih ditemukan kesalahan di lapangan terkait dengan implementasinya. Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah memperbaiki aturan, pengelolaan, dan mekanisme penyaluran dana, tetapi ketidakakuratan data dan subjek penerima masih ditemukan (Afriansyah, 2017). Masalah ini sangat menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Program KJP Plus merupakan program Pemprov DKI Jakarta yang secara ideal bagus, tetapi dibutuhkan ketepatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka hasilnya dapat berdampak positif bagi pembangunan pendidikan di masa kini dan pada masa mendatang.

KJP Plus merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Karena itu, KJP Plus sering dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Menurut Coffey (2004: 131), kebijakan sosial adalah disiplin dengan basis empiris yang kuat, dan ketergantungan yang melekat pada pengumpulan dan evaluasi data dari berbagai jenis. KJP Plus merupakan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Oleh karena itu, perlu dikaji implementasinya. Menurut Nugroho (2012: 674), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak kurang tidak lebih.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dan kebijakan publik. Menurut Arikunto dan Jabar (2008: 18) evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya. Adapun model yang digunakan adalah CIPP merupakan akronim yang terdiri dari: *context* (konteks), *input* (input), *process* (proses), *product* (produk). Setiap tipe evaluasi terikat pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program (Arikunto dan Jabar, 2008: 29). Sesuai dengan namanya, model CIPP ini terbentuk empat jenis evaluasi (konteks, input, proses, dan produk), keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan. Kekuatan dari model ini terletak dari rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi itu.

B. METODOLOGI

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KJP Plus di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah studi literatur dan dokumentasi. Dokumentasi primer yang dikaji dari berbagai artikel, jurnal, dan berita yang membahas KJP Plus. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif terkait dengan implementasi kebijakan KJP Plus dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

C. LATAR BELAKANG KJP PLUS

1. Konteks Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. **KJP dan KJP Plus**
Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebenarnya mulai dipopulerkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK yang dibiayai penuh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Sejak 2018 setelah DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno, program KJP disempurnakan menjadi KJP Plus sebagai salah satu komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas.

KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan (BPP) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal dan nonformal dari keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu adalah keluarga termasuk dalam data fakir miskin dan orang tidak mampu daerah dan/atau data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu (Pergub DKI Jakarta No. 46 Tahun 2020).

KJP Plus dimaksudkan untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6–21 tahun). KJP Plus juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B, dan C, pendidikan Madrasah, Pondok Pesantren, dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

Dengan demikian, KJP Plus merupakan program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah

kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan untuk membantu biaya sekolah anak hingga tamat SMA/SMK yang sebenarnya merupakan kebijakan Gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo, tetapi ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya.

b. **Regulasi KJP Plus yang Menunjang**

Regulasi-regulasi yang terkait dengan kebijakan KJP Plus adalah sebagai berikut. (1) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (2) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (3) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. (4) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (4) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (5) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (6) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional. (7) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Dengan demikian, implementasi kebijakan KJP Plus mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mengharapkan dana KJP Plus yang diterima peserta didik benar-benar tepat sasaran dan tepat guna demi terselenggaranya Wajib Belajar bagi seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian, pendidikan

sebagai investasi masa depan akan terbukti, salah satunya dengan program KJP Plus ini. Warga DKI Jakarta di masa yang akan datang mampu mewujudkan ibu kotanya menjadi lebih baik dan lebih maju.

c. **Sasaran KJP Plus**

Sasaran penerima program KJP Plus adalah peserta didik miskin pada jenjang satuan pendidikan dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi pakaian seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler.

Peserta didik miskin yang berhak mendapatkan dana KJP Plus dari tahun 2017 sampai dengan tahap 1 tahun 2020 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. (1) Warga DKI Jakarta (Kartu Keluarga atau Surat Keterangan). (2) Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui oleh orang tua dan ketua rukun tetangga (RT) setempat. (3) Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. (4) Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan. (5) Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

Untuk mendapatkan dana KJP Plus siswa terkait diusulkan satu tahun 2 kali (setiap semester) dari pendataan sekolah, di mana akan dilakukan peninjauan lapangan langsung guna memastikan kelayakan ekonomi peserta didik tersebut sehingga dana KJP Plus sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Selain syarat-syarat di atas, ada kriteria yang ikut menentukan kelayakan menerima dana KJP Plus, sebagai berikut. (1) Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba. (2) Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai. (3) Menggunakan angkutan umum.

(4) Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah. (5) Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah. (6) Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah. (7) Daya pemanfaatan internet rendah. (8) Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Sejak tahap 2 tahun 2020 sampai dengan sekarang, persyaratan calon penerima KJP Plus mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
2. Persyaratan Khusus:

Termasuk dalam kategori:

- a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah (DTKSD) dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial untuk Anak Panti Sosial;
- c. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil;
- d. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk anak dari pekerja/buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

Mekanisme pendataan DTKS sangat akuntabel untuk digunakan sebagai sumber data calon penerima KJP Plus sebagai program yang memberikan keberpihakan (*affirmative action*) kepada warga DKI Jakarta yang termasuk dalam kategori

keluarga tidak mampu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang bermutu di DKI Jakarta.

Mekanisme pendataan DTKS yang akuntabel tercermin dari urutan langkah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu diawali dari Musdes/Muskel yang melibatkan, antara lain: Perangkat Desa (Kades, Dukuh, RT, RW), Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan BPD, serta dilakukan kunjungan rumah tangga di lapangan oleh Petugas Pendata Desa/Kelurahan dikoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Warga Masyarakat yang ingin mengusulkan diri masuk DTKS juga dapat melapor secara mandiri kepada pendamping, TKSK, atau kelurahan sesuai KTP dengan membawa identitas diri (KTP-KK). Data usulan mandiri dari masyarakat juga melalui proses musdes muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan untuk proses verifikasi.
3. Data hasil Musdes/Muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi kesejahteraan Sosial-Next Generation) oleh operator yang berada di tingkat kelurahan.
4. Berikutnya, data tersebut dikirimkan ke Sudin Dinas Sosial Kota untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi wali kota sebagai syarat untuk dimajukan ke tingkat provinsi dan pusat atau Kementerian Sosial RI c.q. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusadatin Kesos). Data hasil musdes/muskel tersebut bisa berupa perbaikan, dikeluarkan, usulan baru, tidak ada perbaikan data (tetap).
5. Setelah mendapatkan rekomendasi oleh wali kota, dikirim ke provinsi dan selanjutnya Provinsi mengirimkan ke

Pusat untuk mendapatkan penetapan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau SK Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial.

6. Hasil Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial diserahkan ke Provinsi dan Kota untuk digunakan sebagai Basis Data untuk Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)/Orang Tidak Mampu (OTM).

Tujuan Penggunaan DTKS Sebagai Sumber Data Calon Penerima KJP Plus, yakni

1. menjamin ketepatan sasaran penerima KJP Plus yaitu penerima manfaat berasal dari warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu;
2. jumlah dan sasaran penerima manfaat program KJP Plus dapat dianalisa sejak awal perencanaan program;
3. membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program; dan
4. mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat tidak mampu guna mendapatkan hak memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu di Provinsi DKI Jakarta.

d. Keuntungan KJP Plus

Keuntungan KJP Plus adalah sebagai berikut (1) jumlah dana yang diterima siswa untuk setiap jenjang pendidikan lebih besar dibanding KJP sebelumnya; (2) bisa digunakan untuk tunai (ongkos transportasi dan uang saku) dan non-tunai (perlengkapan sekolah); (3) ada dana tambahan bagi siswa kelas XII sebesar Rp500 ribu untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk SMA atau Biaya Sertifikasi Profesi untuk SMK; dan (4) memakai KJP Plus, bisa gratis masuk beberapa tempat rekreasi dan edukasi, serta belanja pangan murah. Dengan demikian, implementasi kebijakan KJP Plus benar-benar meningkat baik fasilitas maupun manfaatnya dibandingkan dengan KJP.

e. Besaran Dana KJP Plus

Dana KJP Plus masuk ke rekening tabungan Monas di Bank DKI milik peserta didik untuk 1 semester sekaligus. Pengambilan dana dibatasi per 2 minggu sesuai tingkatan masing-masing peserta didik (setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan). Dana KJP Plus hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP Plus. Dana KJP Plus dapat ditarik tunai untuk uang saku dan transpor. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank.

Adapun alokasi dana KJP Plus sesuai dengan jenjang pendidikan diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tabel 1 Besaran Dana KJP Plus

Jenjang	Besaran Dana Per Bulan	Dana yang Bisa Dibelanjakan Per Bulan	Dana Berkala Per Bulan	SPP Untuk Sekolah Swasta Per Bulan
SD/MI/SLB	Rp250.000	Rp135.000	Rp115.000	Rp130.000
SMP/MTs/SM-PLB	Rp300.000	Rp185.000	Rp115.000	Rp170.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp235.000	Rp185.000	Rp290.000
SMK	Rp450.000	Rp235.000	Rp215.000	Rp240.000
PKBM*	Rp300.000	Rp185.000	Rp115.000	
LKP**	Rp1.800.000/semester	Rp185.000		

Keterangan:

*PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A, B, dan C)

**LKP: Lembaga Kursus Pelatihan

f. Mekanisme Pencairan Dana KJP Plus

Bentuk KJP Plus semacam kartu ATM yang di dalamnya terdapat saldo yang diisi oleh Pemprov. DKI Jakarta. Peserta didik

penerima KJP Plus baru bisa memanfaatkan dananya setelah dibuatkan rekening oleh Bank DKI, menerima buku tabungan, dan kartu ATM serta nomor PIN ATM. Dana rutin cair setiap bulan, sementara dana berkala diberikan setiap akhir semester.

Tarik tunai dana KJP Plus maksimal Rp100 ribu per bulan dan dapat dilakukan di mesin ATM Bank DKI agar tidak kena biaya tambahan bila mengambil dari ATM lain. Sedangkan untuk belanja non-tunai dari sisa dana melalui mesin gesek atau EDC Bank DKI atau Jaringan Prima (Bank BCA).

Bagi peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta dan merupakan pemegang KJP Plus, proses pencairannya meliputi SPP sekolah swasta akan di-*autodebet* dari rekening peserta didik ke rekening sekolah. Jika SPP peserta didik di bawah jumlah alokasi (dana tambahan SPP per bulan), akan di-*autodebet* sebesar jumlah SPP ke rekening sekolah, sisanya menjadi hak peserta didik dan menjadi tabungannya. Jika SPP peserta didik di atas jumlah alokasi, akan di-*autodebet* sebesar jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

g. Manfaat KJP Plus

Manfaat yang diharapkan dari peserta didik penerima KJP Plus, yakni (1) seluruh warga DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK; (2) kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan; dan (3) peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah. Jadi, KJP Plus diharapkan dapat: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) meringankan biaya personal pendidikan; (3) mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah

(*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (4) mendorong siswa putus sekolah (*drop out*) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (5) meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah; dan (6) meningkatkan kesiapan siswa pada jenjang pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Konteks implementasi kebijakan KJP Plus menunjukkan latar belakang program KJP Plus sebagai kelanjutan dari KJP yang ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya. Dilihat dari regulasinya, program KJP Plus dapat dukungan yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta. Sasaran KJP Plus KJP Plus sangat jelas, yaitu seluruh peserta didik miskin jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Besaran alokasi dana KJP Plus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Manfaat KJP Plus yang jelas, meliputi seluruh warga DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK, kualitas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan, dan adanya peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah.

2. Input Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan melalui UPT P60,

yang mempunyai tugas, yakni (1) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Program KJP Plus Tingkat Sudin Pendidikan di seluruh Kota/Kabupaten di DKI Jakarta; (2) melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Tingkat Sudin Pendidikan di seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta dengan mekanisme penetapan sasaran, target, serta waktu pelaksanaan; (3) menetapkan siswa penerima manfaat KJP Plus; (4) menyalurkan dana Program KJP Plus dari kas daerah ke pihak Bank DKI; (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program KJP Plus; (6) menyusun laporan dan realisasi Program KJP Plus; (7) melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus kepada Sekretaris Daerah, Gubernur DKI Jakarta, dan kepada instansi terkait; (8) berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait; serta (9) mengelola program-program bantuan biaya personal pendidikan Melalui KJP Plus secara akuntabel dan transparan.

b. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Kota/Kabupaten

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat kota/kabupaten, terdiri atas unsur Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang ada dalam wilayah administratif DKI Jakarta, yang mempunyai tugas, sebagai berikut; (1) melakukan koordinasi dengan Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Program KJP Plus di tingkat Satuan Pendidikan; (2) melakukan pembinaan dan sosialisasi Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Program KJP Plus di tingkat Satuan Pendidikan dengan mekanisme Penetapan Sasaran, Target, serta Waktu Pelaksanaan; (3) menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa penerima Program KJP Plus; (4) menetapkan siswa penerima manfaat KJP Plus; (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program KJP Plus; (6) menyusun laporan dan realisasi Program KJP Plus; (7) melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kepada

instansi terkait; (8) memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat; (9) mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan; (10) berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait; dan (11) Mengelola Program KJP Plus secara akuntabel dan transparan.

c. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Satuan Pendidikan

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat satuan pendidikan, terdiri atas unsur kepala sekolah dan guru dalam satu satuan pendidikan, yang mempunyai tugas, yakni (1) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program KJP Plus bersama Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (2) menyosialisasikan Program KJP Plus kepada para peserta didik dan orang tua siswa; (3) mengadakan seleksi calon penerima KJP Plus sesuai kriteria dan ketentuan; (4) melakukan verifikasi terhadap calon penerima KJP Plus; (5) mendata siswa calon penerima Program KJP Plus; (6) membuat surat penetapan usulan calon penerima KJP Plus; (7) melakukan input data di sistem informasi KJP Plus terhadap seluruh peserta didik calon penerima KJP Plus; (8) bersama komite sekolah menetapkan calon penerima KJP Plus; (9) mengumumkan calon penerima KJP Plus pada papan pengumuman; (10) menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus; (11) mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program KJP Plus di satuan pendidikan; (12) menginformasikan kepada siswa penerima manfaat KJP Plus apabila manfaat sudah dapat diambil di Bank DKI serta memberikan arahan pemanfaatan/penggunaan dana bantuan; (13) menyusun laporan pelaksanaan Program KJP Plus berkenaan dengan jumlah penerima bantuan; (14) diharuskan mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan; serta (15) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

dan pertanggungjawaban Program KJP Plus di tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, input kebijakan KJP Plus menunjukkan bahwa implementasi KJP Plus didukung oleh SDM (tim pelaksana penyaluran KJP Plus) di tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan satuan pendidikan. SDM di tingkat Provinsi, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O. Sumber daya manusia di tingkat kota/kabupaten, terdiri atas unsur Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. SDM di tingkat satuan pendidikan, terdiri atas unsur kepala sekolah dan guru.

d. Mekanisme Penyaluran Dana KJP Plus

Mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cara pemindahan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank DKI. Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada Bank DKI. Penyaluran dana KJP Plus sebagaimana dimaksud dapat disalurkan dengan cara Pemindahbukuan dari rekening Bank DKI ke rekening siswa penerima program KJP Plus.

Berikut ini alur proses penyaluran dana KJP Plus oleh masing-masing pihak yang secara langsung berperan di dalam pelaksanaan program KJP Plus. Pihak-pihak tersebut di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan peserta didik penerima bantuan:

- 1) Melalui Bank DKI sebagai berikut (a) menerima Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus dan besaran masing-masing penerima dari Dinas Pendidikan; (b) membuka nomor rekening bagi peserta didik yang belum memiliki nomor rekening berdasarkan Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai perbankan; (c) menyerahkan Daftar Nomor Rekening

- peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Plus ke Kepala Dinas Pendidikan (UPT P6O) dan Kepala Satuan Pendidikan; (d) menerima hasil verifikasi bahwa daftar nomor rekening peserta didik telah sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (e) mencetak/menerbitkan KJP berdasarkan daftar nomor rekening yang telah diverifikasi oleh UPT P6O dan Kepala Satuan Pendidikan; (f) menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP Plus) Peserta didik penerima KJP Plus; (g) menyerahkan dan menerima form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI; (h) melakukan proses administrasi pembukaan rekening berikut dengan ATM, pencetakan buku tabungan, pin mailer; dan (i) menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahannya tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, sebagai berikut (a) menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (b) memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar tetap calon penerima KJP Plus; (c) menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP Plus) Peserta didik penerima KJP Plus; (d) mengumumkan jadwal dan tempat penyerahan KJP Plus ke masing-masing Satuan Pendidikan; dan (e) bersama dengan Bank DKI menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahannya tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
 - 3) Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah), sebagai berikut: (a) menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (b) memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar

tetap calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Plus; (c) memberitahukan jadwal penyerahan KJP Plus ke peserta didik dan orang tua/wali peserta didik penerima KJP Plus; dan (d) bersama dengan Bank DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahannya tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

- 4) Peserta Didik Penerima KJP Plus, sebagai berikut; (a) mendatangi lokasi penyerahan KJP Plus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen yang diperlukan (foto copy KTP dan KK orang tua); (b) mengisi dan menyerahkan form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI; dan (c) menerima KJP Plus dan sekaligus mendapat penjelasan serta pengarahannya tentang kegunaan dan penggunaan KJP Plus sesuai dengan ketentuan.

e. Mekanisme Pengambilan/Penarikan Dana KJP Plus

Pengambilan/penarikan dana KJP Plus oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut; (a) dana KJP Plus masuk ke rekening tabungan Monas siswa untuk 1 semester sekaligus; (b) pengambilan dana dibatasi per 2 minggu sesuai tingkatan masing-masing siswa (setiap tanggal 1-15 setiap bulan); (c) khusus siswa sekolah swasta setiap awal bulan akan cair uang SPP sesuai tingkatan sekolah; (d) siswa hanya dapat mengambil dana melalui ATM Bank DKI tidak melalui *counter/teller*, pengambilan melalui ATM bank lain dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank; (e) pada akhir semester dana dapat dicairkan keseluruhan untuk pembelian perlengkapan sekolah tahun ajaran baru; dan (f) pembelian dapat dilakukan dengan debit di *merchant-merchant* jaringan prima (ATM BCA); (g) Nominal pencairan dana KJP Plus, sebagai berikut.

Tabel 3 Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan Sekolah Negeri

Tingkat	Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan	Pencairan dana KJP Plus @ Rp50.000	Mekanisme Pencairan
SD & PKBM	Rp100.000	Minggu I & III	Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI
SMP Sederajat	Rp150.000	Minggu I, II, & III	
SMA Sederajat	Rp200.000	Minggu I, II, III, & IV	

Tabel 4 Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan Sekolah Swasta

Tingkat	Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan	Nominal SPP/Bulan	Mekanisme Pencairan
SD & PKBM	Rp100.000	Rp130.000	Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI
SMP Sederajat	Rp150.000	Rp170.000	
SMA Sederajat	Rp200.000	Rp275.000	
SMK	Rp200.000	Rp240.000	

Tabel 5 Maksimal Nominal Biaya Keperluan Alat Tulis/Semester

Tingkat	Biaya Keperluan Alat Tulis/Semester	Mekanisme Pencairan
SD Sederajat	Rp500.000	Dilakukan secara nontunai, tidak memiliki jangka waktu
SMP Sederajat	Rp500.000	
SMA Sederajat	Rp500.000	
SMK	Rp500.000	

Sementara penarikan untuk biaya keperluan alat tulis dan perlengkapan alat tulis sebesar Rp500.000 tidak dapat diambil secara tunai dan harus dibelanjakan serta tidak memiliki jangka waktu untuk pencairannya.

f. Pemanfaatan atau Penggunaan KJP Plus

Pemanfaatan atau penggunaan dana KJP Plus hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan: (1) buku tulis; (2) buku gambar; (3) buku pelajaran; (4) alat tulis, seperti pensil, pulpen

penghapus dan rautan; (5) alat gambar, seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka; (6) alat dan atau bahan praktik; (7) seragam sekolah dan kelengkapannya; (8) sepatu dan kaos kaki sekolah; (9) tas sekolah; (10) pakaian olahraga sekolah; (11) buku pelajaran penunjang; (12) kudapan bergizi; (13) kacamata sebagai alat bantu penglihatan; (14) alat bantu pendengaran; (15) kalkulator *scientific*; (16) USB *flashdisk* sebagai alat simpan data; (17) seragam pramuka dan kelengkapannya; (18) pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan (19) komputer/laptop.

Adapun daftar jenis toko dan macam barang yang dapat dibeli dengan menggunakan KJP Plus, sebagai berikut.

Tabel 6 Daftar Jenis Toko dan Macam Barang

No	Jenis Toko & Penggunaan	Keterangan
1.	Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
2.	Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
3.	Optik	Alat bantu penglihatan (kacamata).
4.	Toko Busana/Toko Sepatu	Seragam. Sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
5.	Department Store	Seragam. Sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
6.	Supermarket/Food Store	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
7.	Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
8.	Toko Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
9.	Toko Olahraga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
10.	Kegiatan	Ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS.
11.	Toko Komputer	Komputer/Laptop.

g. Mekanisme Monitoring-Evaluasi (Money) dan Pelaporan KJP Plus

Monitoring kebijakan KJP Plus bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik jumlah sasaran, waktu dan manfaat. Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang disusun dalam bentuk laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

1) Monitoring
Monitoring program KJP Plus terbagi menjadi dua, yakni penerima bantuan dan pelaksana/pengelola program.

a) Penerima KJP Plus
Peserta didik penerima KJP Plus wajib melaporkan penggunaan dana bantuan. Adapun mekanisme pelaporan dan pengawasan serta sanksi diuraikan sebagai berikut.

(1) Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan KJP Plus.

Tabel 7 Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan KJP Plus

No.	Sasaran Pengawasan	Petugas Pengawas	Dokumen Pendukung
1.	Siswa membuat rencana pembelanjaan KJP Plus Triwulan I, II, III, dan IV	Sekolah	Rencana Belanja Siswa (RBS)
2.	Siswa dan orang tua siswa menandatangani Surat Pernyataan tentang kesediaan membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan kebutuhan sekolah	Sekolah	Surat Pernyataan
3.	Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan KJP Plus setiap bulan	Sekolah	Laporan Bulanan Pembelanjaan KJP Plus oleh setiap siswa pemegang KJP Plus

No.	Sasaran Pengawasan	Petugas Pengawas	Dokumen Pendukung
4.	Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP Plus setiap triwulan	Sekolah	Rekapitulasi Belanja KJP Plus seluruh siswa
5.	Sekolah melaporkan pembelanjaan KJP Plus untuk seluruh siswa penerima KJP Plus setiap Triwulan I, II, III, IV ke Sudin.	Sudin	Laporan Sekolah tentang KJP Plus seluruh siswa pemegang KJP Plus

(2) Jenis sanksi terhadap pelanggaran pembelanjaan KJP Plus

Tabel 8 Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembelanjaan KJP Plus

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tindak Lanjut
1.	Siswa membelanjakan KJP Plus di luar kebutuhan sekolah (membeli HP, menonton film, dll)	KJP Plus dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima KJP Plus
2.	Orang tua membelanjakan KJP Plus untuk kebutuhan rumah tangga di luar kepentingan sekolah	KJP Plus dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima KJP Plus
3.	Sekolah memanfaatkan dana KJP Plus siswa penerima KJP Plus untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (khusus sekolah swasta)	Kepala Sekolah diberikan peringatan keras oleh Kasudin	Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi

(3) Mekanisme pelaporan pembelanjaan KJP Plus

KJP Plus dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan (triwulan) sekali dan bagi siswa penerima KJP Plus dapat melakukan penarikan KJP Plus untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sekolah. Setiap siswa pemegang KJP Plus diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan KJP Plus setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana KJP Plus. Laporan penggunaan KJP Plus setiap bulan diserahkan siswa kepada sekolah dan selanjutnya seluruh rekapitulasi penggunaan KJP Plus dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Sudin.

b) Pengelola dan pelaksana program KJP Plus Monitoring kegiatan KJP Plus dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan. Komponen yang dimonitor, yakni (1) informasi KJP Plus; (2) alokasi anggaran dan jumlah siswa penerima KJP Plus; (3) penentuan calon siswa penerima manfaat Program KJP Plus di Satuan Pendidikan; (4) pengajuan usulan siswa penerima KJP Plus; (5) penyaluran dan pengambilan Program KJP Plus melalui Bank DKI; (6) realisasi pencairan manfaat Program KJP Plus; dan (7) pelaporan.

2) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program KJP Plus dilakukan oleh UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan: a) hasil monitoring yang dilakukan; b) masukan mengenai pelaksanaan program; c) pengamatan yang dilakukan selama program berlangsung; d) laporan dari bank/lembaga penyalur; dan e) pengaduan atau laporan dari masyarakat.

3) Pelaporan

Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program KJP Plus dan dibuat oleh:

a) Satuan Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan tentang penerimaan manfaat Program KJP Plus kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mencakup: (1) kuota penerima manfaat Program KJP Plus dan alokasi anggaran; (2) data siswa calon penerima manfaat Program KJP Plus seluruh salinan formulir usulan; (3) realisasi penerimaan manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat

berikut jumlah manfaat yang diterima; (4) salinan penetapan penerima KJP Plus; (5) sampel fotokopi buku rekening siswa penerima KJP Plus atau bukti tanda terima lainnya; dan (6) kendala dan permasalahan.

b) Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten membuat laporan pelaksanaan Program KJP Plus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P6O mencakup: (1) kuota penerima dan alokasi anggaran Program KJP Plus untuk Satuan Pendidikan negeri dan swasta; (2) data siswa calon penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melalui pengisian data pada Sistem Informasi KJP; (3) realisasi penyaluran manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang disalurkan secara rinci perjenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta; (4) salinan penetapan penerima KJP Plus; (5) sampel fotokopi buku rekening siswa penerima Program KJP Plus; dan (6) kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

c) UPT P6O

Pelaporan UPT P6O ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan mencakup: (1) kuota penerima dan alokasi anggaran Program KJP Plus Satuan Pendidikan negeri dan swasta; (2) data siswa dan realisasi penyaluran manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima berikut jumlah manfaat yang diterima (Satuan Pendidikan negeri dan swasta); (3) salinan SK penetapan Siswa Penerima manfaat KJP Plus; dan (4) kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

d) Bank DKI

Bank DKI sebagai penyalur dana KJP Plus membuat laporan penyaluran manfaat Program yang berisi: (1) jumlah siswa dan

daya serap penyaluran manfaat Program KJP Plus secara berkala sesuai perjanjian kerja sama; (2) dana KJP Plus yang belum tersalurkan; dan (3) permasalahan-permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penyaluran dana Program KJP Plus.

e) Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat laporan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program KJP Plus. Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Gubernur DKI Jakarta.

Dengan demikian, proses implementasi kebijakan KJP Plus menunjukkan bahwa implementasi KJP Plus diawali dengan penentuan dan penetapan kuota penerima KJP Plus. Penentuan kuota didasarkan pada hal standar, yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Sedangkan penetapan kuota oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, UPT P6O dan Satuan Pendidikan. Mekanisme penyaluran dana KJP Plus dilakukan dengan cara pemindahan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank DKI. Proses penyaluran dana KJP Plus oleh masing-masing pihak yang secara langsung berperan di dalam pelaksanaan program KJP Plus. Pihak-pihak tersebut di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan peserta didik penerima bantuan.

Adapun mekanisme pengambilan/pencairan dana KJP Plus via *counter (teller)* dan ATM Bank DKI atau dilakukan secara nontunai untuk biaya keperluan alat tulis. Pemanfaatan dana KJP Plus juga telah diatur hanya untuk pembelian alat tulis, buku, bahan dan alat praktik, seragam sekolah, sepatu, tas, pakaian olah raga, buku pelajaran, kudapan bergizi, kacamata, alat bantu dengar, kalkulator, USG Flashdisk, seragam pramuka, pembayaran

kegiatan ekstrakurikuler, dan komputer/laptop. Selanjutnya diatur pula tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana KJP Plus. Monitoring program KJP Plus terbagi menjadi dua, yakni penerima bantuan dan pelaksana/pengelola program. Evaluasi pelaksanaan Program KJP Plus dilakukan oleh UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan. Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program KJP Plus dan dibuat oleh Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, UPT P6O, Bank DKI, Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

3. Proses Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. Penentuan dan Penetapan Kuota Penerima KJP Plus

Penentuan kuota untuk pemberian program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP Plus didasarkan pada hal standar, yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Dalam hal jumlah peserta didik miskin yang ada di suatu wilayah (akurasi data dapat dipertanggungjawabkan), akan memperoleh prioritas dengan persentase yang lebih besar. Adapun penetapan kuota penerima KJP Plus adalah sebagai berikut.

1) Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P6O) menetapkan kuota penerima KJP Plus untuk masing-masing wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dengan memprioritaskan jumlah siswa yang menerima KJP Plus dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS.

2) UPT P6O

UPT P6O menyampaikan pemberitahuan kuota tersebut ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah administratif

Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya menyampaikan kuota tersebut ke setiap satuan pendidikan (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA) di wilayahnya.

3) Satuan Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan (kepala sekolah) dan komite sekolah mengusulkan nama-nama calon penerima KJP Plus berdasarkan pengalokasian kuota selanjutnya diproses sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh organisasi pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kotamadya.

Selanjutnya, diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O untuk ditetapkan sebagai penerima KJP Plus. Akun media sosial Instagram resmi, Disdik DKI Jakarta menerangkan 4 tahap dalam mekanisme terbaru pendataan KJP Plus Tahap 2 tahun 2020.

Dalam unggahan video, dijelaskan bahwa bila sebelumnya calon penerima KJP Plus mendaftar ke sekolah masing-masing, kini Disdik akan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Perubahan mekanisme baru membuat proses lebih sederhana. Dengan tersedianya Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, akan menjadi dasar dalam proses pendataan peserta KJP Plus.

Hal tersebut dilakukan mengingat Indonesia dan DKI Jakarta tengah berada di masa pandemi Covid-19, mekanisme baru ini mengurangi pertemuan dan kerumunan dalam mengumpulkan berkas-berkas. *Pertama*, Disdik DKI Jakarta mengumumkan data calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2020 yang berasal dari data terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Oktober 2020. Peserta didik dapat melihat data calon penerima di https://kjp-jakarta.go.id/kjp2/public/pengumuman_list.php. *Kedua*, calon

penerima melengkapi berkas melalui sekolah, ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Oktober 2020. *Ketiga*, pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2020, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. *Keempat*, pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2020, data final penerima ditetapkan.

Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Dengan catatan bahwa jika peserta didik ternyata tidak terdaftar dalam data calon penerima, ia dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan tempat tinggalnya.

D. PEMBAHASAN

1. Capaian Keberhasilan Kebijakan KJP Plus

Dalam melakukan pembahasan berarti melakukan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Mekanisme Penentuan yang Transparan dan Akuntabel, adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian KJP Plus di DKI Jakarta.

2. Mekanisme Pendataan dan Kriteria Penerima KJP Plus

a. Mekanisme Terbaru Pendataan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 telah Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta

Melalui Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah (1–8 Oktober 2020). Calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah (1–8 Oktober 2020). Verifikasi kelengkapan berkas calon penerima (9–12 Oktober 2020). Data

final penerima ditetapkan (13–15 Oktober 2020). Catatan: bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai Kelurahan tempat tinggal: <http://bit.ly/pusdatinjamsosdki>. Dengan mekanisme ini maka masyarakat umum, DPRD, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Industri (DUDI), terlibat dan dapat memantau mekanisme penentuan penerima KJP Plus secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut data statistik menunjukkan bahwa Nilai APK SD 92,12 pada 2015 mengalami penurunan menjadi 90,87 pada 2016. Selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 91,19 pada 2017. Kembali mengalami penurunan menjadi 90,37 pada 2018, tetapi mengalami kenaikan menjadi 91,73 pada 2019. Rata-rata nilai APK SD 91,26. Nilai APK SMP 91,75 pada 2015 mengalami kenaikan menjadi 91,9 pada 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 88,72 pada 2017 dan menjadi 88,6 pada 2018. Selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 89,81 pada 2019. Rata-rata APK SMP 90,16.

Nilai APK SMA/SMK/Paket C 86,32 pada 2015 mengalami kenaikan menjadi 91,57 pada 2016. Selanjutnya menjadi 97,71 pada 2017, 97,81 pada 2018 dan 99,18 pada 2019. Rata-rata APK SMA/SMK/Paket C 94,52.

Indikator pendidikan melalui APK yang berguna untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SD, SMP mengalami fluktuatif sedangkan untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/Paket C) sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,18 persen artinya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu sudah hampir maksimal. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SD hampir rata selama 5 tahun, meskipun ada penurunan tapi hanya berkisar 1–2 persen, begitu juga untuk nilai APK jenjang pendidikan SMP tidak begitu berfluktuatif.

Dalam kaitan dengan program KJP Plus yang digulirkan sejak 2018 dan dampaknya terhadap nilai APK sebagai berikut.

Tabel 9 APK DKI Jakarta Tahun 2018 dan 2019

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	Keterangan
1.	SD	90,37	91,73	Naik 1,36
2.	SMP Sederajat	88,60	89,81	Naik 1,21
3.	SMA/SMK/Paket C	97,81	99,18	Naik 1,37

Data di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan signifikan nilai APK SD, SMP, SMA/SMK/Paket C pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan KJP Plus memberikan dampak positif terhadap partisipasi penduduk DKI Jakarta yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

b. Signifikansi Dampak Peningkatan IPM DKI Jakarta (2017–2019)

Tahun 2017, IPM Provinsi DKI Jakarta 80,06 naik 0,41 menjadi 80,47 pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi 0,29 menjadi 80,76. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan KJP Plus memberikan dampak positif terhadap kualitas SDM di Provinsi DKI Jakarta.

c. Dampak KJP Plus yang Dirasakan Langsung oleh Orang Tua dan Peserta Didik

Hasil testimoni orang tua dan peserta didik menunjukkan bahwa mereka sangat beruntung mendapatkan KJP Plus. Mereka menyatakan bahwa pengurusan dan pencairan dana KJP Plus tidak sulit dan sesuai jadwal. Bagi mereka KJP Plus sangat membantu pembiayaan sekolah. Mereka dapat mengatasi kesulitan pembiayaan sekolah dengan KJP Plus.

Peserta didik merasa terbantu dan termotivasi untuk bersekolah. Para orang tua dan peserta didik berharap bahwa

program KJP Plus dapat mengantarkan peserta didik hingga kuliah di perguruan tinggi.

Dibuktikan dengan kongkrit prestasi anak-anak penerima KJP Plus antara lain: Robertus Darwin Surya asal sekolah SMAN 54 kelas 12 IPA, Penerima KJP/KJP Plus: Tahap 2 Tahun 2015 s.d. Tahap 2 Tahun 2020 (<https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/>) Prestasi yang diperoleh Peringkat 5 Olimpiade Sains Nasional tingkat Kota Jakarta Timur 1 bidang Kebumian Tahun 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 di SMA Negeri 71 Jakarta, Peringkat 14 Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta bidang Kebumian Tahun 2019 Arif Maulana anak supir yang menjadi lulus terbaik fakultas MIPA IPB, (<http://fmipa.ipb.ac.id/anak-sopir-ini-jadi-lulusan-terbaik-fakultas-mipa-ipb-university/>) Noval penjual donat yang viral di media social, peserta didik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jagakarsa Jakarta Selatan, kembali bisa sekolah, salah satu peserta penerima KJP Plus jalur jalur PKBM (<https://www.indozone.id/news/mnsopD1>).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bagaimana proses pencairan KJP Plus selama ini. Afrelia (siswa SMA) menyatakan “pencairan dana KJP lancar tiap bulannya, hanya beda tanggalnya”. Sedangkan siswa Syahlandani berpendapat “proses pencairan sangat mudah, karena dananya ditransfer setiap bulan sekali melalui rekening bank”. Demikian juga pendapat Richard Kurniawan bahwa “penggunaan KJP tidak mengalami kendala apapun semua berjalan lancar dan tepat waktu”. Bahkan ternyata menurut Syahlandani “dana KJP dapat ditarik secara tunai dan nontunai”.

Kemanfaatan KJP Plus dirasakan oleh para siswa maupun orang tua siswa penerima KJP sebagaimana diungkapkan oleh Lestari (siswa SMA) bahwa “KJP mempermudah dalam segala kebutuhan (sekolah), seragam, alat tulis, bahan makanan pokok, sama halnya dengan Syahlandani yang mengungkapkan bahwa

“dana tunai digunakan untuk alat (biaya) transportasi dan pembelian paket internet, sedangkan dana nontunai digunakan untuk membeli bahan pangan murah dan dapat digunakan untuk membeli seragam sekolah, sepatu, tas, dan buku-buku sekolah”. Demikian juga dengan Afrelia merasakan manfaat KJP “membantu dalam pemenuhan fasilitas belajar, yaitu buku, tas, seragam, dan lainnya.

KJP Plus juga membantu pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 untuk membeli kuota internet. Siswa Saldariah mengungkapkan dana KJP digunakan “untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam sekolah, alat tulis, dan sebagainya, bisa ditarik tunai untuk uang saku maupun biaya transportasi dan untuk membeli kebutuhan pangan dan kesehatan”. Seperti halnya para siswa penerima KJP, Nurhalimah, orang tua dari siswa SD di Kebon Baru menuturkan bahwa KJP “untuk menunjang keperluan sekolah putri saya”. Orang tua Afrelia juga mengungkapkan bantuan “KJP sangat membantu untuk membeli peralatan sekolah dan membeli kuota selama PJJ”.

Ada hal yang menarik dari pernyataan siswa penerima KJP Plus seperti diungkapkan oleh Syahlandani (siswa SMA) ternyata “KJP dapat meningkatkan nilai, karena dengan dana KJP dapat mengumpulkan sarana-sarana dalam proses pembelajaran, dengan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran”. Demikian juga ungkapan Richard Kurniawan (siswa SMA) bahwa “kebutuhan pembelajaran jarak jauh sangat terbantu dan nilai-nilai (hasil belajar) meningkat”.

Dari wawancara juga terungkap harapan-harapan mereka terhadap KJP Plus ini seperti ungkapan Lestari, “Harapan saya dana KJP terus berlangsung dengan jumlah yang sesuai”. Demikian juga Afrelia mengungkapkan “Harapan saya KJP dapat terus berlangsung ke depannya”. Sedangkan Saldariah menyatakan “Harapan saya dapat menggunakan KJP sampai kuliah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan bagaimana proses pencairan dana KJP Plus berjalan lancar tanpa kendala dan mudah dilakukan baik secara tunai maupun nontunai. Sedangkan manfaat KJP Plus dirasakan oleh siswa dan orang tua siswa penerima KJP sangat membantu keuangan keluarga terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya-biaya lainnya. Bahkan, ternyata dana KJP Plus dapat meningkatkan prestasi akademik siswa penerima terutama meningkatkan nilai-nilai hasil belajarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KJP Plus memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta.

3. Hambatan/Kendala Implementasi Kebijakan KJP Plus

Sebagai gambaran umum, berdasarkan kajian UPT P6OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada saat pendataan KJP kendala implementasi kebijakan KJP Plus dapat di jelaskan sebagai berikut: 1) pengumpulan berkas persyaratan oleh orang tua terlambat; 2) masih banyak peserta didik yang tertinggal; 3) proses pengerjaan mendekati akhir waktu pendataan; 4) pengisian data siswa yang tidak lengkap sehingga menghambat pembuatan rekening baru; 5) masih ada orang tua yang melakukan transaksi dengan gesek tunai; 6) masih terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pendidikan; 7) kurangnya sosialisasi *merchant* yang bisa melayani transaksi KJP; (8) oknum orang mampu mengajukan anaknya untuk mendapatkan KJP Plus; (9) ada masyarakat yang masih belum mengerti mengenai program KJP Plus; (10) ada masyarakat yang belum memahami tentang program KJP Plus dalam masa Pandemi Covid-19; (11) dan masih adanya *fraud*/penyalahgunaan dana KJP Plus.

Banyak pula pertanyaan pengaduan yang ditujukan ke P6OP seperti dalam tabel berikut.

No	Pertanyaan	Penjelasan
1	Anak Tidak Sekolah	Anak tidak sekolah (ATS) berhak mendapatkan KJP Plus dengan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan atau LKP harus mendapatkan surat rekomendasi dari lurah.
2	Pendataan KJP Plus	Bagi Masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya dalam Program KJP Plus dapat mendaftar ke sekolah dan untuk selanjutnya pihak sekolah melakukan verifikasi dan visitasi untuk dimasukkan ke dalam sistem pendataan KJP Plus.
3	Pendaftaran Ulang KJP Plus	Berdasarkan Pergub No. 4 Tahun 2018 dalam Bab V mengenai Mekanisme Pendataan KJP Plus Pasal 6 Ayat 1 Pendataan KJP Plus dilakukan satu kali dalam satu tahun, setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.
4	Besaran Dana KJP	Besaran Dana KJP Plus diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan & status sekolah masing-masing peserta didik. Adanya peningkatan besaran dana KJP menjadi KJP Plus.
5	Peruntukan Dana KJP Plus	Dana KJP Plus diberikan untuk: a) Biaya pendukung Personal yang terdiri dari biaya rutin dan biaya berkala, biaya rutin dapat digunakan untuk uang saku dan transport, dan biaya berkala digunakan untuk kebutuhan semester; b) Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah swasta (SPP); dan c) Biaya persiapan masuk perguruan tinggi; d) Biaya sertifikasi profesi untuk siswa kelas XII.
6	Aktifasi	Menurut peraturan perbankan ATM KJP Plus yang diterima perlu dilakukan proses aktivasi ke bank DKI cabang pembuka rekening supaya dapat digunakan.
7	Biaya KJP Plus Bagi Sekolah Negeri dan Swasta	Ada perbedaan besaran biaya KJP Plus antara sekolah negeri dan swasta dikarenakan untuk sekolah swasta mendapatkan tambahan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP).
8	Kehilangan/Rusak/Tertelan	Untuk pengurusan kartu KJP yang hilang/rusak/tertelan silahkan lapor ke Bank DKI cabang pembuka rekening (bank yang tercantum dalam buku rekening).
9	Pedebetan SPP Bagi Penerima KJP PLUS	Proses pedebetan SPP bagi sekolah swasta dapat dilakukan 2 tahap (Tahap I Januari-Juni dan Tahap II Juli-Desember) dan sesuai besaran SPP sekolah tersebut.
10	Pedebetan SPP bagi Sekolah	Sesuai aturan Bank DKI syarat sekolah Swasta dapat melakukan pedebetan SPP harus mempunyai rekening giro Bank DKI Khusus untuk KJP dan memiliki Izin Operasional Sekolah.

No	Pertanyaan	Penjelasan
11	Sasaran dan Persyaratan Penerima KJP Plus	Berdasarkan Pergub KJP Plus No. 4 Tahun 2018 bahwa sasaran KJP Plus adalah anak berusia 6 (tahun) sampai dengan 21 (tahun) yang berasal dari keluarga tidak mampu. Persyaratan untuk mendapatkan KJP Plus sebagai berikut: a) Terdaftar sebagai peserta didik (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, PKBM dan LKP) di satuan pendidikan formal dan non formal; b) Terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur; c) Memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM); d) Berdomisili dan memiliki kartu keluarga provinsi DKI Jakarta.
12	Sasaran dan Persyaratan Penerima KJMU	Berdasarkan Pergub No. 133 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu bahwa: 1. sasaran penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan adalah peserta didik dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan lulus seleksi PTN; 2. Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara Ekonomi.
13	Pertanyaan Non KJP PLUS dan KJMU	Disarankan Ke UKPD/SKPD/Bidang Terkait.
14	Sosialisasi dan Informasi KJP Plus dan KJMU	Sosialisasi mengenai pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang (Stadin Kecamatan, Sekolah) maupun masyarakat melalui kanal-kanal informasi yang tersedia.
15	Duplikasi Bantuan	Sesuai pergub No. 4 Tahun 2018 peserta KJP Plus tidak ada larangan menerima bantuan lainnya.
16	Pelanggaran KJP Plus	Sesuai pergub No. 4 Tahun 2018 Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima KJP Plus, maka akan dikenakan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pencabutan sanksi sebagai dasar pengajuan kembali KJP Plus dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan satuan pendidikan.
17	Pelanggaran KJP Plus oleh Pihak Sekolah	Penahanan Buku Tabungan KJP Plus dan ATM, Mendebet dana KJP Plus peserta didik melebihi besaran dana SPP serta melakukan pungutan terhadap calon penerima bantuan KJP Plus yang dilakukan oleh pihak sekolah maka akan dikenakan sanksi kepada kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

No	Pertanyaan	Penjelasan
18	Fasilitas Pendukung	Untuk Fasilitas pendukung bagi Pemegang KJP Plus dan KJMU Pihak Pemerintah sudah dapat menikmati beberapa fasilitas di Provinsi DKI Jakarta secara gratis (Transjakarta, Museum, Bioskop, Ancol, Ragunan, dll).
19	Pengaduan BOS	Pengaduan BOS.
20	Pengaduan BOP	Pengaduan BOP.
21	Belum Terima ATM dan Buku Tabungan KJP Tahap 2 Tahun 2015-Tahap 2 Tahun 2019	Sudah di data akan diserahkan ke bank DKI untuk menunggu jadwal distribusi.
22	Belum Terima Buku Tabungan	Diarahkan untuk melengkapi persyaratan untuk dibuatkan surat ke bank DKI.
23	Tidak Terdaftar	Daftar DTKS terlebih dahulu kemudian untuk cek data untuk mendaftar ke sekolah pada pendataan berikutnya.

a. Alternatif Langkah-Langkah Mitigasi Kebijakan KJP Plus

Berbagai permasalahan yang dapat ditemui dalam simpul-simpul proses pelaksanaan program KJP tersebut merupakan gunung es yang perlu diketahui pokok permasalahannya. Oleh karena itu, tim P6OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kajian mengenai penyelenggaraan KJP yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Kajian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan KJP, penerima KJP, alumni KJP, dan penerima KJMU. Pembahasan hasil kajian akan difokuskan pada topik-topik permasalahan sebagai berikut: 1) evaluasi ketepatan sasaran program KJP; 2) evaluasi ketepatan kebutuhan dan penggunaan program KJP; 3) identifikasi *outcome* program KJP bagi penerima; 4) identifikasi ketergantungan masyarakat terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

dan 5) evaluasi kualitas pelayanan dan skema program KJP berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*).

Untuk mengatasi oknum orang tua mampu mendapatkan KJP Plus, langkah mitigasi dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub 4 Tahun 2018, Sasaran Penerima KJP adalah anak usia 6-21 tahun dari: (1) Keluarga Tidak Mampu; (2) Pengemudi Mitra Transjakarta (Bus Kecil); (3) Pekerja/Buruh yang memiliki KTP Daerah dengan besaran gaji senilai dengan 1,1 x UMP. (4) Anak Asuh, dengan persyaratan: (a) terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di DKI; (b) terdaftar di DTKS, DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Kepgub; (c) Domisili dan memiliki KK DKI.

Pendataan KJP Plus dilakukan 2 tahap dalam setahun, yaitu Tahap I dilaksanakan pada bulan Februari–Maret dan Tahap II dilaksanakan pada bulan September–Oktober. Pendataan KJP Plus Tahap II Tahun 2020 calon penerima tidak perlu mendaftar ke sekolah. Sekolah tidak lagi menentukan kelayakan calon penerima KJP Plus. Sumber data pendataan KJP Plus diperoleh dari data DTKS, DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Untuk mengatasi masyarakat yang belum memahami program KJP Plus dilakukan dengan sosialisasi KJP Plus kepada para Kepala Sekolah dan Madrasah baik Negeri maupun Swasta yang berada di 11 (sebelas) wilayah Suku Dinas Pendidikan, para lurah, dan para petugas Pusdatin Jamsos Dinsos di masing-masing Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Kepala Sekolah/Madrasah mensosialisasikan Program KJP Plus kepada warga sekolah, yaitu: guru, peserta didik, orang tua dan Komite Sekolah.

Untuk mengatasi ketidakpahaman masyarakat tentang KJP Plus sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 didasarkan pada

Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana dalam hal status darurat bencana pandemi COVID-19, seluruh komponen dana KJP Plus baik Dana Rutin maupun Dana Berkala bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik yang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mengatasi adanya *fraud/penyalahgunaan* dana KJP Plus, langkah mitigasi dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 25 menyatakan bahwa Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara intensif Peserta Didik Penerima KJP Plus dan orang tua/wali Peserta Didik.

Pergub 4 Tahun 2018 Pasal 26 juga menjelaskan pengawasan penggunaan KJP Plus Wali kota/Bupati selaku pengendali wilayah masing-masing menugaskan camat dan lurah untuk melakukan pemantauan terkait dengan ketepatan sasaran penerima KJP Plus dan ketepatan penggunaannya. Hasil pemantauan camat dan lurah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pelaksana.

Sedang untuk mengatasi pernyataan pengaduan seperti di atas, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal ini UPT P6OP, telah menggunakan system aplikasi sikeladimas (<https://kjpdevelopment.jakarta.go.id/login/loginform>). Hasil pemantauan camat dan lurah dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kelanjutan penerima bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh camat dan lurah dan pengaduan masyarakat, P4OP menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian Bantuan KJP Plus bagi peserta didik kepada yang bersangkutan.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana KJP Plus.

Penyampaian laporan hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. identitas pelapor yang jelas;
- b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
- c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana KJP Plus.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud dan bila terbukti kebenarannya maka dilakukan pemberhentian pemberian dana KJP Plus.

b. Analisa Prediktif dan Saran Konstruktif

Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Penduduk kelompok usia sekolah SD adalah 7–12 tahun, usia sekolah SLTP adalah 13–15 tahun dan usia sekolah SLTA adalah 16–18 tahun. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga tidak mampu, KJP Plus memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan APS untuk usia 6–18 tahun.

Tabel 10 APS DKI Jakarta Tahun 2018 dan 2019

No.	Usia	2018	2019	Keterangan
1.	7-12	97,77	99,63	Naik 1,86
2.	13-15	97,77	98,33	Naik 0,56
3.	16-18	71,81	72,01	Naik 0,20
4.	19-24	24,41	24,52	Naik 0,11

Peningkatan APS ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas SDM yang potensial di masa

datang. Semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di masa datang semakin besar.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KJP Plus yang merupakan kelanjutan dari KJP sebelumnya yang ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya terbukti memberikan manfaat besar bagi peserta didik dan warga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Program KJP Plus ini juga terbukti secara efektif mampu mendorong peningkatan APK dan juga IPM masyarakat DKI Jakarta. Hasil ini kian menambah optimisme pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan masa depan masyarakat Ibu Kota yang menjadi miniatur sekaligus tolok ukur bagi pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Selain itu, program KJP Plus juga terbukti telah dijalankan melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Hal itu terlihat dari proses penentuan, pencairan hingga pembelanjannya. Kendati demikian, sejumlah catatan penting masih tetap saja ditemukan di lapangan, sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas program dan pelaksanaannya. Hal itu terlihat dari masih adanya anak dari keluarga kaya yang mendapatkan fasilitas KJP Plus, banyaknya keluarga penerima yang belum paham manfaat KJP Plus, hingga masih rendahnya kesadaran dalam pembelanjaan dana KJP Plus yang justru tidak ditujukan untuk kebutuhan pendidikan. Sebenarnya, fenomena itu merupakan kejadian lama yang seringkali berulang. Karena itu, kerja-kerja evaluasi dan monitoring menjadi benar-benar penting untuk dijalankan, guna memastikan setiap alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar tepat manfaat dan sarannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga telah menjalankan sejumlah langkah

mitigasi melalui dikeluarkannya sejumlah aturan seperti Pergub DKI Jakarta No. 90/2020 yang memberikan evaluasi pendataan KJP Plus yang dilaksanakan 2 tahap dalam setahun. Program sosialisasi kepada para kepala sekolah, lurah, dan petugas Pusat Data dan Informasi juga semakin intensif dilakukan. Sementara itu, solusi di masa Pandemi Covid-19 didasarkan pada Pergub DKI Jakarta No. 46/2020. Sedangkan Pergub DKI Jakarta No. 90/2020 dan Pergub DKI Jakarta No. 4/2018 ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan dana KJP Plus. Untuk mengefektifitas langkah-langkah mitigasi tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi di antara semua stakeholders, untuk memastikan bahwa sistem yang dievaluasi BIS diperbaiki secara optimal.

Mengingat besarnya dampak KJP Plus terhadap peningkatan kualitas pendidikan warga, maka program ini harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Pendidikan merupakan elevator nasib anak bangsa. Dengan memfasilitasi generasi muda kita dengan pendidikan yang memadai, maka sejatinya kita sedang menitipkan masa depan peradaban bangsa di tangan mereka. Karena itu, evaluasi dan perbaikan program KJP Plus ini benar-benar penting dan relevan bagi pembangunan masa depan bangsa Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta sebagai barometer sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR ACUAN

- Afriansyah, Anggi. (2017). *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Coffey, Amanda. (2004). *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy*. Berkshire-UK: Open University Press.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. (2017). *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan*

Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40. No. 55. Maret 2017.

Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu.